



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, penulis akan membahas mengenai beberapa alasan yang menjadi latar belakang masalah dari faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Latar belakang yang akan dibuat akan menjadi landasan rumusan masalah bagi penulis dalam melakukan penelitian. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan mengenai tujuan serta manfaat dari penelitian ini.

Dalam bab pendahuluan ini pula akan memuat kesenjangan riset atau *gap research* dan fenomena fenomena ekonomi yang relevan dengan *gap research* tersebut. Fenomena yang akan disampaikan merupakan temuan tidak langsung dari temuan fenomena peneliti lain maupun disampaikan secara langsung melalui penyajian data yang terkait dengan topik penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pasar modal yang cukup pesat dan persaingan dalam dunia bisnis yang semakin meningkat, penyediaan informasi merupakan salah satu alat bagi investor dalam pengambilan keputusan. Sebelum investor memutuskan untuk menanamkan modal di sebuah perusahaan, tentu sangat diharuskan bagi investor untuk mengetahui segala kondisi perusahaan yang tercemin dalam laporan keuangannya (Wijaya & Wirakusuma, 2017).

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis (Hery, 2016b). Dalam menyajikan laporan keuangan, Yuniarti (2016) menjelaskan bahwa pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan kepada publik. Ketepatan waktu merupakan ketersediaan informasi bagi pembuat keputusan

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sehingga informasi tersebut dapat memiliki kemampuan dalam mempengaruhi suatu keputusan.

Menurut Hasanah et al., (2018) ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Semakin tepat waktu penyajian laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan, maka informasi tersebut semakin relevan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Ketepatan waktu ini menjadi hal yang penting dikarenakan informasi dalam laporan keuangan digunakan oleh beberapa pihak, seperti pimpinan perusahaan, pemilik saham, analisis saham, kreditur, pekerja perusahaan, pemerintah, serta masyarakat umum. Jika laporan keuangan terlambat untuk dipublikasikan, hal ini dapat menjadi indikasi bahwa ada masalah dalam laporan keuangan perusahaan sehingga memerlukan waktu yang secara signifikan lebih lama untuk menerbitkan laporan keuangan tersebut (Joened dan Damayanthi, 2016).

Tuntutan dalam kepatuhan untuk ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan kewajiban bagi seluruh perusahaan *go public* dan telah diatur melalui keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta, Kep-00015/BEJ/01-2021 pada poin III.1.1.1 yang menyatakan bahwa "Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala ke Bursa yang meliputi: Laporan Keuangan Interim; Laporan Keuangan Audit Tahunan". Pernyataan tersebut dimaksudkan agar investor lebih cepat mendapatkan informasi keuangan perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi serta penyesuaian terhadap perkembangan pasar modal.

Berdasarkan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK/04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pasal 7 ayat 1, menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku terakhir.



Adapun peraturan terbaru per tanggal 15 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00089/BEI/10-2020 Tahun 2020 tentang Relaksasi Batas Waktu

Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu penyampaian laporan. Maka penyampaian laporan keuangan tahunan yang seharusnya paling lambat 30 April menjadi 30 Juni 2020.

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan masih menjadi fenomena di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari data tahun ke tahun dimana jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan masih cukup banyak. Pada tahun 2019, Tim Divisi Penilaian BEI melansir masih terdapat 10 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018. Adapun keempat perusahaan tercatat yang perdagangan sahamnya dihentikan sementara yaitu PT. Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX), PT. Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT. Sugih Energy Tbk (SUGI), dan PT. Nipress Tbk (NIPS) (sumber: www.bisnis.com).

Hal serupa terjadi pada tahun 2020, dimana beberapa emiten terpantau belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2019 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan hingga tanggal 30 Juni 2020 (sumber: www.cnbcindonesia.com). Beberapa emiten tersebut diantaranya adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA), dan PT. Indofarma Tbk. (INAF) (sumber: www.idx.co.id).

Pada tahun 2021, Beberapa perusahaan seperti PT Mahaka Media Tbk (ABBA), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) tercatat belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2020. Sebagai sanksi, BEI memberikan peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp. 50.000.000 kepada masing-masing



perusahaan dikarenakan belum menyampaikan laporan keuangan sampai dengan 30 Juni 2021 (sumber: kontan.co.id).

Dari beberapa kasus yang telah dijabarkan di atas terjadi suatu hal yang hampir serupa, yakni keterlambatan pelaporan keuangan. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ini sangat penting untuk diteliti karena berdasarkan analisis tren per laporan tahunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, masih terdapat kasus keterlambatan pelaporan keuangan. Meskipun sudah ada peraturan yang diberlakukan terkait ketepatan waktu pelaporan, setiap tahunnya masih banyak perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan tahunannya.

Adanya pelaporan keuangan yang tidak tepat waktu ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor pertama yang diyakini dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah likuiditas. Menurut Susilo & Fatmayeti, (2017), likuiditas perusahaan merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau melunasi utang jangka pendeknya menggunakan uang tunai atau uang kas. Semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan, maka perusahaan dapat dengan cepat menyampaikan laporan keuangannya karena perusahaan tidak memiliki utang jangka pendek yang dimilikinya. Dari hasil penelitian Dewayani et al., (2017) menunjukkan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Carolina dan Tobing, (2019). Sedangkan hasil penelitian dari Nisa (2020) menyatakan bahwa rasio likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan adalah *leverage*. Menurut Hery (2016a), *leverage merupakan* rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai menggunakan utang. Dengan kata lain, rasio



leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dengan tujuan memenuhi aset yang akan dimiliki atau digunakan. Menurut Susilo & Fatmayeti (2017), mengasumsikan bahwa semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi risiko keuangan perusahaan, sehingga mengakibatkan *financial distress* yang memungkinkan manajemen perusahaan akan menunda penyampaian laporan keuangan karena waktu yang ada akan digunakan untuk menekan rasio *leverage* serendah mungkin. Menurut hasil penelitian Handayani et al. (2021) *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian dari Effendi, (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Faktor ketiga yang dapat memicu ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah aktivitas komite audit atau pertemuan formal yang dilakukan oleh komite audit. Sesuai dengan keputusan Bursa Efek Indonesia melalui keputusan Bapepam, definisi dari komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris, yang bertugas membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan suatu perusahaan. Dari hasil penelitian Selviana (2020) menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun hal ini tidak serupa dengan hasil penelitian Arifin et al., (2020), dimana frekuensi rapat berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Faktor keempat yang diyakini dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyajian laporan keuangan adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dari total aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya (Susilo dan Fatmayeti, 2017) . Ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan proksi



Ln total asset. Menurut Astuti dan Erawati, (2018) penggunaan *Natural log* (Ln) dalam penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebih. *Natural log* dapat menyederhanakan nilai miliar maupun triliun tanpa mengubah proporsi dari nilai asal sebenarnya menurut Saputra (2016) dalam Astuti dan Erawati (2018). Perusahaan yang memiliki nilai aset lebih besar tidak menutup kemungkinan untuk memiliki kecenderungan dalam menggunakan sumber dayanya agar dapat menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Suryono (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan dalam penelitian Carolina dan L. Tobing (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Faktor kelima yaitu profitabilitas, yang merupakan rasio dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Salah satu rasio yang dapat diukur dalam profitabilitas adalah *Return on Asset* (ROA) yang merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan tingkat aset tertentu (Hery 2016a: 144). Ada beberapa penelitian yang menggunakan rasio ROA dalam menguji profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Pada penelitian Nurfauziah (2016) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asriyatun dan Syarifudin (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Faktor keenam yang dapat memicu ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah opini audit. Opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor yang menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap suatu perusahaan telah sesuai dengan aturan pemeriksaan akuntansi yang berlaku. Menurut penelitian oleh Azhari & Nuryatno (2020), laporan keuangan



yang mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) cenderung akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya karena *unqualified opinion* merupakan berita baik dari auditor sehingga auditor tidak perlu melakukan prosedur tambahan dalam proses auditnya. Namun perusahaan akan cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya apabila menerima opini selain *unqualified opinion* karena hal tersebut dianggap sebagai berita buruk (*bad news*) bagi perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Pinem (2018) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Suryono (2017) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

Faktor ketujuh yang diyakini dapat menjadi pengaruh dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Maksud dari ukuran KAP ini adalah ukuran yang digunakan untuk menggolongkan KAP ke dalam dua golongan, yaitu *Big 4* dan non *Big 4*. Kantor Akuntan Publik dengan skala yang lebih besar (*Big 4*) umumnya dipercaya sebagai penyedia kualitas audit yang tinggi dan memiliki reputasi akan ketepatan waktu yang tinggi pula dalam pemeriksaan laporan keuangan. Menurut Rahmi dan Syofyan (2020), apabila perusahaan menggunakan jasa audit pada KAP yang besar, maka dapat meningkatkan kualitas audit dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. *Research Gap* yang terjadi pada ukuran KAP ini adalah antara penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti (2016) yang menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian dari Rahmi dan Syofyan (2020) menyatakan bahwa ukuran KAP tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan oleh penulis, terdapat beberapa

identifikasi masalah yang dapat dianalisis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah likuiditas memiliki kecenderungan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan?
2. Apakah *leverage* memiliki kecenderungan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan?
3. Apakah frekuensi rapat komite audit memiliki kecenderungan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan?
4. Apakah ukuran perusahaan memiliki kecenderungan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan?
5. Apakah profitabilitas memiliki kecenderungan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan?
6. Apakah opini audit memiliki kecenderungan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan?
7. Apakah ukuran KAP memiliki kecenderungan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Batasan Masalah

Dikarenakan adanya keterbatasan dalam waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh

penulis, maka penelitian ini dibatasi hanya pada permasalahan berikut:

1. Apakah likuiditas memiliki kecenderungan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan?
2. Apakah *leverage* memiliki kecenderungan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan?
3. Apakah frekuensi rapat komite audit memiliki kecenderungan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan?
4. Apakah ukuran perusahaan memiliki kecenderungan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan?
5. Apakah ukuran KAP memiliki kecenderungan mempengaruhi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?

D. Batasan Penelitian

Dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan sumber daya, maka penulis membatasi penelitian ini ke dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Dari segi faktor-faktor yang diteliti

Penelitian ini mengambil beberapa faktor-faktor yang diteliti antara lain adalah likuiditas, *leverage*, frekuensi rapat komite audit, ukuran perusahaan dan ukuran KAP.

2. Dari segi objek penelitian

Penelitian ini mengambil sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Perusahaan yang menjadi sampel

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin IBIKKG.



dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur. Data perusahaan manufaktur diunduh dari situs web www.idx.co.id .

Dari segi dimensi waktu

Data penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan. Periode penelitian yang dilakukan dari tahun 2018 sampai dengan 2020

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran di atas, rumusan masalah yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah “Apakah Likuiditas, *Leverage*, Frekuensi Rapat Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP memiliki kecenderungan mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?”.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian ke dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
2. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
3. Untuk menguji pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
4. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
5. Untuk menguji pengaruh ukuran KAP terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.



G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi beberapa entitas atau individu, antara lain:

1. Bagi Profesi Akuntan Publik

Dapat menjadi referensi dan bahan informasi bagi profesi akuntan publik tentang praktik ketepatan waktu dalam menyajikan pelaporan keuangan (*timeliness*).

2. Bagi Akademisi

Dapat memberikan informasi terkait penyajian laporan keuangan, terutama ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan (*timeliness*).

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan mengambil topik mengenai ketepatan waktu dalam menyajikan pelaporan keuangan (*timeliness*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.